

**PERATURAN BUPATI OKU  
NOMOR 2 TAHUN 2012  
TENTANG RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN**

**ABSTRAK** : a. bahwa dalam rangka menghindari kerugian akibat kebakaran, maka setiap bangunan dan kawasan tertentu serta sarana umum harus dilengkapi dengan sarana berupa alat pemadaman kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa yang senantiasa dalam kondisi siaga dan secara berkala perlu dilakukan pemeriksaan;

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf h dan Pasal 118 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran merupakan jenis Retribusi yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

- Dasar Hukum : UUD 1945; UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 69 Tahun 2010; Permen PU No. 26/PRT/M/2008; Kepmendagri No. 6 Tahun 2003; Perda No. 2 Tahun 2009.
- Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, dengan sistematika:
  - a. Ketentuan Umum;
  - b. Nama, Objek dan Subjek;
  - c. Golongan Retribusi;
  - d. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa;
  - e. Prinsip Yang Dianut Dalam Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi;
  - f. Wilayah Pemungutan;
  - g. Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran dan Penundaan Pembayaran;
  - h. Sanksi Administrasi;
  - i. Penagihan Retribusi;
  - j. Kedaluwarsa Penagihan;
  - k. Keberatan;
  - l. Pengembalian Kelebihan Pembayaran;
  - m. Pemberian Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan Retribusi;
  - n. Pemeriksaan;
  - o. Penyidikan;
  - p. Ketentuan Pidana;
  - q. Ketentuan Penutup.

**STATUS** : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;  
- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

**CATATAN** : - Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Kabupaten terhadap alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau

- dipergunakan oleh masyarakat
- Peralatan untuk Pencegahan dan Pemadaman Kebakaran adalah alat/benda yang digunakan dalam upaya pencegahan dan pemadaman kebakaran yang meliputi sistem deteksi & alarm kebakaran, alat pemadam api ringan (APAR), sistem pemadam api basis api seperti hidran dan sprinkler